



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P U T U S A N

NOMOR : 19/G/2009/PTUN.SMD.

“ DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA “

Pengadilan Tata Usaha Negara Samarinda yang memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa tata usaha Negara pada tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa telah menjatuhkan putusan sebagaimana diuraikan dibawah ini, dalam sengketa antara :

NUR AMIN YUSUF, Kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Mahasiswa, alamat Jalan. Gunung Sari Ilir Rt.23 No.45 Balikpapan.

Selanjutnya disebut sebagai

----- **PENGGUGAT ;**

M E L A W A N

1. KEPALA DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN PROPINSI KALIMANTAN

TIMUR, berkedudukan di Jalan Kesuma Bangsa No.1 Samarinda.

Dalam hal ini memberi kuasa kepada :

H. SOFYAN HELMI, SH, MSi.

Hj. AJI AGUSTIANA, SH

MUHAMMADAMIN, SH

BENYAMIN MINGGU, SH

Kesemuanya Pegawai Negeri Sipil Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur pada Biro Hukum Kantor Gubernur Kalimantan Timur, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

183.147/A.2/842/2009 tanggal 27 Oktober 2009.

Selanjutnya disebut sebagai

----- TERGUGAT I ;

2. KEPALA DINAS PERTANIAN, KELAUTAN, PERIKANAN KOTA

BALIKPAPAN, berkedudukan di Jalan. Marsma

R.Iswahyudi RT.53 No.81 Balikpapan.

Dalam hal ini memberi kuasa kepada :

AJI SOFYAN, SH.MH.

SYARIPUDDIN, SH.

DAUD PIRADE, SH, MH.

ELYZABETH.E.R.L.TORUAN, SH.

M.HIDAYATULLAH.MD, SH.M.Hum.

YUYUN NINGSIH, SH.M.AP.

Kesemuanya Pegawai Negeri Sipil Pemerintah

Kota Balikpapan pada Bagian Hukum Sekretariat

Daerah Kota Balikpapan, berkantor di Jalan

Jenderal Sudirman RT.13 No.1 Balikpapan,

berdasarkan surat kuasa Nomor :

523/683/SEK.I/VIII/2009 tanggal 19 Agustus

2009.

Selanjutnya disebut sebagai

----- TERGUGAT II;

Pengadilan Tata Usaha Negara tersebut:

Telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara

Samarinda Nomor: 19/PEN/2009/PTUN SMD tanggal 05

Agustus 2009 tentang Penunjukkan Majelis

Hakim ; -----

--

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Telah membaca Penetapan Ketua Majelis Hakim Nomor : 19/PEN-

PP/2009/PTUN SMD tanggal 05 Agustus 2009 tentang

Pemeriksaan

Persiapan ;-----

Telah membaca Penetapan Ketua Majelis Hakim Nomor : 19/PEN-

HS/2009/PTUN.SMD tanggal 12 Oktober 2009 tentang hari

Sidang

Pertama ;-----

Telah membaca gugatan

Penggugat ;-----

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara dan surat-surat

bukti yang diajukan

dipersidangan ;-----

Telah mendengar keterangan saksi-saksi dipersidangan yang

diajukan oleh

Penggugat ;-----

TENTANG DUDUKNYA SENGKETA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 30 Juli 2009, yang didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Samarinda dengan Register perkara Nomor : 19/G/2009/PTUN-SMD, yang telah diperbaiki pada tanggal 12 Oktober 2009.

Adapun yang menjadi obyek sengketa dalam perkara ini adalah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Surat Kepala Dinas Perikanan Propinsi Daerah Tingkat I Kalimantan Timur No. : G.1/523.3/968/1987 k tentang rekomendasi perluasan bangunan terminal BBM di TPI/PPI Manggar.
2. Surat Kepala Cabang Dinas Perikanan Balikpapan No. G.1.523.3/291/87 k tentang rekomendasi perluasan bangunan pangkalan BBM di TPI Manggar.

dengan mengemukakan alasan-alasan gugatan sebagai berikut :

Bahwa kakek Penggugat (Daeng Maliang Alm) membeli sebidang tanah berdasarkan akte jual beli tanggal 01 Januari 1971 dari seorang lelaki bernama Anto dan Madong ;-----

Bahwa tanah tersebut terletak di Kelurahan Manggar Baru Kecamatan Balikpapan Timur dengan batas-batas sebagai berikut :

- Sebelah Utara berbatasan dengan tanah Daeng Maliang Almarhum (Kakek Penggugat) telah dijual kepada (Saudara Hendra).
- Sebelah Timur berbatasan dengan milik (Daeng Polo Almarhum)
- Sebelah Selatan berbatasan dengan Sungai Manggar, (Sekarang telah berdiri jembatan TPI) perikanan.
- Sebelah Barat berbatasan dengan tanah kosong sekarang telah berdiri TPI (Tempat Pelelangan Ikan).

Bahwa tanah tersebut telah diberikan kepada cucunya yang

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bernama Nur Amin Yusuf pada waktu masih kecil (Sebagai Penggugat) berdasarkan keterangan Kesaksian para saksi-saksi ;-----

Bahwa adanya Surat Keterangan dari Ketua RT 13 dan Ketua RT.14 dan Lurah Manggar Baru bahwa Saudara Nur Amin Yusuf adalah cucu dari Saudara Daeng Maliang (Alm) dan Saripah Lawiyah (Alm) ;-----

Bahwa Tergugat I dan Tergugat II mengeluarkan surat rekomendasi perluasan bangunan pangkalan BBM kepada saudara H.Husin, tapi bangunan itu masuk dalam lokasi bangunan Penggugat ;-----

Bahwa Tergugat II membangun pula 3 (tiga) buah bangunan dan sebagian bangunannya masuk dalam lokasi milik Penggugat sesuai skets terlampir ;

Bahwa kedua surat tersebut diatas Penggugat ketahui/terima setelah diadakan pertemuan yang ke dua (2) kalinya di Kantor Lurah Manggar Baru Balikpapan Timur tanggal 7 Mei 2009 ;-----

KERUGIAN YANG PENGGUGAT ALAMI ADALAH :

Bahwa terhadap adanya perluasan bangunan yang masuk ke dalam tanah Penggugat, Penggugat merasa kepentingannya dirugikan.

Bahwa atas kerugian yang Penggugat alami, maka mohon agar dinyatakan batal/tidak sah obyek sengketa, karena bertentangan dengan peraturan Perundang-undangan yang berlaku dan Azas- azas Umum Pemerintahan Yang Baik.

Berdasarkan Surat tersebut diatas Penggugat memohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara/Majelis Hakim untuk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
memutus :

Mengabulkan Gugatan Penggugat seluruhnya.

; -----

Menyatakan Batal/tidak sah Surat Kepala Dinas Perikanan
Propinsi Daerah TK.I Kaltim No.G.1/523.3/968/1987
K.Tentang Rekomendasi Kepala Dinas Kelautan dan
Perikanan Propinsi Kaltim, tanggal 19 Agustus 1987
No.G.1.523.3/968/1987

K. ; -----

Menyatakan Batal/tidak sah Surat Kepala Cabang Dinas
Perikanan Daerah Tk.II Balikpapan No.G.1.523.3/291/87
k.tentang Rekomendasi Kepala Dinas Pertanian, Kelautan,
Perikanan Kota Balikpapan, tertanggal 19 September 1987
No.G.1.523.3/291/87

k ; -----

Memerintahkan kepada Tergugat I untuk mencabut Surat
Kepala Dinas Pertanian Propinsi Daerah Tk.I Kaltim
No.G.1/523.3/968/1987 k tentang Rekomendasi Kepala
Dinas Kelautan dan perikanan Propinsi Kaltim, tanggal
19 Agustus 1987 No.G.1.523.3/523.3/968/1987

k. ; -----

Memerintahkan kepada Tergugat II untuk mencabut Surat
Kepala Cabang Dinas Perikanan Daerah Tk.II Balikpapan
No.G.1.523.3/291/87 k.tentang Rekomendasi Kepala Dinas
Pertanian, Kelautan, Perikanan Kota Balikpapan,
tertanggal 19 September 1987 No.G.1.523.3/291/87

k ; -----

Menghukum Tergugat I dan II untuk membayar biaya perkara

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
yang timbul

dalam

sengketa

ini. ;-----

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut,
Tergugat I telah mengajukan **Jawabannya** tertanggal 26
Desember 2009, dengan mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

DALAM EKSEPSI

1. Bahwa Tergugat I menolak seluruh dalil-dalil yang
tertuang dalam gugatan Penggugat yang disampaikan pada
tanggal 25 September 2009 yang lalu, kecuali yang
diakui dengan jelas dan tegas kebenarannya oleh para
Tergugat;- -----

2. Bahwa inti/esensi daripada gugatan Penggugat adalah
Surat yang diterbitkan Kepala Dinas Perikanan Daerah
Tingkat I Kalimantan Timur Nomor : G.1/523.3/968/1987 k
tanggal 19 Agustus 1987 yang lalu;- -----

3. GUGATAN PENGGUGAT TIDAK JELAS/KABUR (OBSCUR LIBEL)

a. Bahwa dalam gugatannya Penggugat mengajukan gugatannya
kepada Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Propinsi
Kalimantan Timur Samarinda selaku Tergugat
I;- -----

- Bahwa kalau Tergugat I cermati secara seksama gugatan
Penggugat ini, maka gugatannya tidak jelas/kabur,
karena Tergugat I yang dimaksud Penggugat disini
tidak jelas, apakah hanya Kepala Dinas Kelautan dan
Perikanan Propinsi Kalimantan Timur saja ataukah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Samarinda saja atau kedua-duanya. Kalau maksudnya Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Propinsi Kalimantan Timur saja maka tidak harus mengikut sertakan Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Samarinda, tapi kalau kedua-duanya maka sudah jelas gugatan Penggugat tidak jelas dan kabur karena kedua Instansi Pemerintah tersebut keberadaannya sangat berbeda yaitu Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Propinsi Kalimantan Timur dalam melaksanakan tugasnya berada dibawah dan bertanggung jawab langsung kepada Gubernur Kalimantan Timur, berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 08 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Propinsi Kalimantan Timur. Sedangkan Kepala Dinas dan Kelautan dan Perikanan Kota Samarinda dalam melaksanakan tugasnya berada dibawah dan bertanggung jawab langsung kepada Walikota Samarinda. Oleh karena itu Penggugat telah keliru dan salah menyebutkan instansi wilayah kerja Tergugat I maka dengan demikian gugatan Penggugat ini tidak jelas dan kabur, sehingga sudah selayaknya dan patut dinyatakan tidak dapat diterima;- -----

- b. Bahwa obyek gugatan Penggugat dalam perkara ini adalah Surat Kepala Dinas Perikanan Propinsi Daerah Tingkat I Kalimantan Timur Nomor : G.1/523.3/968/1987 k. perihal rekomendasi perluasan bangunan terminal BBM di TPI/PPI Manggar tanggal 19 Agustus 1987;- -----

- Bahwa sesuai dengan ketentuan yang berlaku,

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

seharusnya Penggugat menguraikan secara jelas dan tegas pelanggaran-pelanggaran hukum apa yang telah Tergugat I lakukan berkaitan dengan diterbitkannya Surat Tergugat I tersebut. Oleh karena faktanya ternyata Penggugat hanya menguraikan mengenai kronologis perolehan tanah/pembelian tanah yang diclaim Penggugat sebagai miliknya, tanpa menyebutkan kesalahan apa yang telah Tergugat I lakukan berkaitannya dengan diterbitkannya surat a quo tersebut. Karena Penggugat tidak menyebutkan kesalahan Tergugat I dalam gugatannya maka gugatan Penggugat ini tidak memenuhi syarat Pasal 53 ayat 2 huruf a Undang-undang Nomor 5 Tahun 1986 juncto Undang-undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang Peradilan Tata Usaha Negara. Oleh karena Penggugat tidak menguraikan secara jelas dan tegas kesalahan apa yang telah Tergugat I lakukan seiring dengan diterbitkan surat In Litis Tergugat tersebut. Oleh karena itu sudah selayaknya dan patut jika gugatan Penggugat dinyatakan tidak dapat diterima;- -----

4. Bahwa gugatan Penggugat telah melewati masa tenggang waktu sebagaimana yang ditentukan dalam Pasal 55 Undang-undang Nomor 5 Tahun 1986 Jo. Undang-undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, dengan uraian sebagai berikut :

- Bahwa berdasarkan SEMA Nomor 2 Tahun 1991 tentang

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

petunjuk Pelaksanaan beberapa ketentuan Undang-undang

Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, angka romawi V (lima) mengenai tenggang waktu pada ayat (3) berbunyi;

"Bagi mereka yang tidak dituju oleh suatu keputusan Tata Usaha Negara tetapi yang merasa kepentingannya dirugikan maka tenggang waktu sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 55 dihitung secara kasuistis sejak ia merasa kepentingannya dirugikan oleh keputusan Tata Usaha Negara dan mengetahui adanya keputusan tersebut"

- Bahwa dalam gugatannya Penggugat mendalilkan, bahwa Penggugat mengetahui adanya surat Kepala Dinas Perikanan Propinsi Daerah Tingkat I Kalimantan Timur Nomor : G.1/523.3/968/1987 k. perihal Rekomendasi Perluasan Bangunan Terminal BBM di TPI/PPU Manggar tanggal 19 Agustus 1987 tersebut, setelah diadakan pertemuan yang kedua (2) di Kantor Lurah Manggar Baru Balikpapan Timur pada tanggal 07 Mei 2009, pernyataan Penggugat ini adalah sangat mengada-ada dan tidak berdasar, padahal surat Tergugat ini diterbitkan sudah ± 22 tahun berlalu;

- -----
- Bahwa Penggugat baru mendaftarkan gugatannya pada tanggal 25 September 2009 di Pengadilan Tata Usaha Negara, sehingga berdasarkan Undang-undang Nomor 5 Tahun 1986 jo Undang-undang Nomor 9 Tahun 2004



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tentang Peradilan Tata Usaha Negara pada Pasal 55

gugatan Penggugat tersebut telah melewati waktu 90

(sembilan puluh) hari terhitung sejak diterimanya dan

diumumkannya obyek sengketa ini. Oleh karena itu

adalah sangat beralasan hukum bilamana Majelis Hakim

yang terhormat menyatakan gugatan Penggugat tidak

dapat diterima karena telah melampaui jangka waktu 90

(sembilan puluh) hari;

5. Bahwa dalam gugatannya Penggugat keberatan atas Surat

Tergugat I Nomor : G.1/523.3/968/1987 k. Perihal

Rekomendasi Perluasan Bangunan Terminal BBM di TPI/PPI

Manggar tanggal 19 Agustus 1987;

- Bahwa keberatan Penggugat ini tidak mendasar sama sekali karena sesuai Pasal 1 ayat (3) Undang-undang Nomor 5 Tahun 1986 juncto Undang-undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang Peradilan Tata Usaha Negara disebutkan bahwa keputusan Tata Usaha Negara adalah suatu penetapan tertulis yang dikeluarkan oleh Badan atau pejabat Tata Usaha Negara yang berisi tindakan hukum Tata Usaha Negara berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang bersifat konkret, individual, dan final yang menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum perdata ;-----

- Bahwa sebagaimana yang disebutkan dalam Pasal 1 butir 3 tersebut diatas, maka yang dimaksud



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan : -----

- a. **BERSIFAT KONKRIT.** Artinya obyek yang diputuskan dalam keputusan TUN itu tidak abstrak, tapi berujud, tertentu atau dapat ditentukan. Bahwa surat Tergugat tersebut konkrit, tapi bentuknya masih bersifat Surat Rekomendasi yang isinya mendukung /menyetujui usaha Kepala Cabang Dinas Perikanan Kodya Dati II Balikpapan dalam perluasan Bangunan Terminal BBM di TPI/PPI Manggar ; -----
- b. **BERSIFAT INDIVIDUAL** Artinya Keputusan Tata Usaha Negara tidak ditujukan untuk umum, tetapi tertentu baik alamat maupun hal yang dituju, yang dituju benar- benar nama orang yang terkena keputusan disebutkan. Bahwa surat Tergugat tersebut ditujukan kepada Kepala Cabang Perikanan Kodya Dati II Balikpapan bukan ditujukan kepada Penggugat. Bahwa oleh karena surat Tergugat I tersebut bukan ditujukan kepada Penggugat maka sudah jelas bahwa surat Tergugat I telah bersifat individual yang ditujukan kepada orang lain bukan Penggugat; -----
- c. **BERSIFAT FINAL** Artinya sudah definitif dan karenanya dapat menimbulkan akibat hukum. Keputusan yang masih memerlukan persetujuan instansi atasan atau instansi lain belum bersifat final karena belum dapat menimbulkan hak atau kewajiban pada pihak yang bersangkutan. Bahwa oleh karena surat Tergugat

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut masih bersifat rekomendasi dan masih memerlukan persetujuan dari instansi yang lain sehingga surat Tergugat I belum tepat dijadikan obyek sengketa oleh Penggugat dalam perkara a quo tersebut, dan surat Tergugat I ini belum menimbulkan akibat hukum bagi

Penggugat;- -----

d. Bahwa berdasarkan uraian tersebut, maka sudah jelas bahwa surat Tergugat I yang dijadikan obyek sengketa dalam perkara a quo belum memenuhi syarat Pasal 1 ayat (3) Undang- undang Nomor 5 Tahun 1986 juncto Undang- undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang Peradilan Tata Usaha Negara. Oleh karena surat Tergugat I tersebut masih bersifat rekomendasi saja dan masih memerlukan persetujuan dari pejabat yang berwenang/instansi lain, maka sudah barang tentu surat Tergugat I belum bersifat **final/definitif.** Maka sangat wajar apabila Majelis Hakim menyatakan gugatan Penggugat **NIET OVANTKELIJK VERKLAARD**

6. Bahwa **Penggugat bukanlah orang yang berkepentingan** terhadap surat Tergugat I Nomor G.1/523.3/968/1987 k perihal Rekomendasi Perluasan Bangunan BBM di TPI/PPI Manggar tanggal 19 Agustus 1987, namun ditujukan kepada Kepala Cabang Dinas Perikanan Kodya Dati II Balikpapan tanggal 19 Agustus 1987, bahwa sesuai Pasal 53 ayat (1) Undang- undang Nomor 5 Tahun 1986 dengan dalil- dalil sebagai berikut :- -----

a. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 53 ayat (1) Undang- undang Nomor 5 Tahun 1986 maka yang dimaksud



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat adalah seseorang atau Badan Hukum Perdata yang merasa kepentingannya dirugikan oleh suatu keputusan Tata Usaha Negara;

b. Bahwa apa dan siapa yang dimaksud kepentingannya dirugikan ukurannya ditentukan oleh ada tidaknya alasan hak yang mendasari seseorang atau Badan Hukum Perdata yang merasa haknya dilanggar atau dirugikan dengan adanya suatu keputusan Tata Usaha Negara tersebut;

c. Bahwa berdasarkan pada uraian tersebut, dengan diterbitkan surat Tergugat I ini, yang bukan ditujukan kepada Penggugat, akan tetapi ditujukan kepada Kepala Cabang Dinas Perikanan Kodya Dati II Balikpapan. Maka dalam perkara ini tidak ada hak dan kepentingan Penggugat yang dilanggar atau dirugikan dengan adanya surat Tergugat I tersebut. Oleh sebab itu Tergugat I mohon kepada Majelis Hakim untuk menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima;- ----

DALAM POKOK PERKARA

1. Bahwa Tergugat dengan tegas menolak seluruh dalil- dalil yang tertuang dalam gugatan Penggugat yang disampaikan pada tanggal 25 September 2009 yang lalu, kecuali diakui dengan jelas dan tegas kebenarannya oleh para Tergugat;

2. Bahwa gugatan Penggugat yang ditujukan kepada Tergugat I

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

adalah tidak tepat karena surat Nomor G.1/523.3/968/1987

K. Perihal Rekomendasi Perluasan Bangunan Terminal BBM di

TPI/PPI Manggar tanggal 19 Agustus 1987

tersebut ;-----

Bahwa surat Tergugat I diterbitkan telah melalui proses, procedure dan mekanisme yang berlaku serta tidak bertentangan dengan peraturan Perundang-undangan yang berlaku;

3. Bahwa dalam gugatannya Penggugat keberatan terhadap surat Tergugat I, padahal surat Tergugat I ini diterbitkan **bukanlah** ditujukan kepada Penggugat. Jadi keberatan Penggugat ini sangat tidak masuk akal, oleh karena haruslah ditolak oleh Majelis Hakim;

4. Bahwa dalam gugatannya Penggugat telah menuduh Tergugat I mengeluarkan surat Rekomendasi Perluasan Bangunan Pangkalan BBM kepada Saudara H.Husin. Bahwa pernyataan Penggugat ini sangat mengada-ada dan dibuat-buat belaka. Bahwa surat Tergugat I tersebut sudah sangat jelas ditujukan kepada Kepala Cabang Dinas Perikanan Kodya Daerah Tingkat II Balikpapan bukan kepada H.Husin;

5. Bahwa gugatan Penggugat yang ditujukan kepada Tergugat I tersebut sangat tidak beralasan hukum, oleh karena obyek yang digugat Penggugat ini bukan dikuasai oleh Tergugat I, tapi telah dikuasai oleh Tergugat II dan berdasarkan Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 jo Undang-undang Nomor



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

32 Tahun 2004 dan jo Undang-undang Nomor 12 Tahun 2008

tentang pemerintahan daerah, maka sebagai asset
Pemerintah Propinsi Kaltim yang berada di Kabupaten/kota
sebagian telah menjadi Aset Pemerintah Kabupaten/Kota,
sebagaimana hal obyek sengketa tersebut yang telah menjadi
Aset Kota Balikpapan;

6. Bahwa dalil- dalil gugatan Penggugat yang lainnya tidak
perlu Tergugat I tanggapinya secara serius, karena dalil-
dalil Penggugat tersebut tidak relevan dan tidak ada
korelasinya dengan perkara a quo tersebut;

Bahwa berdasarkan apa yang telah Tergugat I uraikan
tersebut, maka Tergugat I mohon kepada Majelis Hakim yang
memeriksa dan mengadili perkara ini kiranya berkenan
mengeluarkan putusan sebagai berikut :

DALAM EKSEPSI

Menerima Eksepsi Tergugat I untuk seluruhnya;

Menyatakan gugatan Penggugat Niet Ontvankelijk Verklaard;

DALAM POKOK PERKARA

- Menyatakan menolak gugatan Penggugat
seluruhnya; -----
- Menyatakan surat Kepala Dinas Perikanan Propinsi Daerah
Tingkat I Kalimantan Timur Nomor. G.1/523.3/968/1987 K.
perihal Rekomendasi Perluasan Bangunan Terminal BBM di
TPI/PPI Manggar tanggal 19 Agustus 1987 adalah benar

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan sah menurut hukum, karena tidak ditujukan kepada

Penggugat;

- Menghukum Penggugat untuk membayar seluruh biaya perkara; -----

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut,

Tergugat II telah mengajukan **Jawabannya** tertanggal 23 Nopember 2009, dengan mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

I. DALAM EKSEPSI KOMPETENSI

1. Bahwa untuk mengajukan perkara Tata Usaha Negara harus memenuhi ketentuan sebagaimana yang diatur pada Pasal 1 ayat (3) Undang-undang nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara yang menyebutkan Sbb :
"Keputusan Tata Usaha Negara adalah suatu penetapan tertulis yang dikeluarkan oleh Badan atau pejabat Tata Usaha Negara yang berisi tindakan hukum Tata Usaha Negara yang berdasarkan peraturan perundang undangan yang berlaku, yang bersifat **Konkret**, Individual dan Final yang menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum perdata" dan sesuai dengan yang diatur dalam Pasal 62 Undang-undang Nomor 5 Tahun 1986 ;-----

2. Bahwa materi gugatan yang diajukan oleh Penggugat terhadap Tergugat II yang dalam hal ini Kantor Cabang Dinas Perikanan yang sekarang menjadi Dinas Pertanian, Perikanan dan Kelautan adalah belum atau tidak memenuhi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

persyaratan sebagaimana yang diatur dalam Pasal 1 ayat

(3) Undang-undang nomor 5 Tahun 1986 tersebut diatas karena hanya berupa rekomendasi saja dan masih perlu ditindaklanjuti lagi sebagaimana yang tertuang dalam Surat Kepala Cabang Dinas Perikanan nomor G.1.523.3/291/87 k tanggal 19 September 2009 pada item nomor G.1.523.3/291/87 k tanggal 19 September 2009 pada item nomor 1 yang menyatakan "Didalam pelaksanaan usaha di PPI saudara di haruskan mendapatkan izin pengelolaan dari Pemerintah Daerah Kotamadya Dati II Balikpapan sesuai dengan surat Keputusan Gubernur Kepala Daerah Propinsi Kalimantan Timur No.162 Tahun 1978 tanggal 20 Juni 1978" hal ini menunjukan bahwa rekomendasi tersebut diatas belumlah bersifat **Final**, karena masih ada prosedur perijinan yang harus dipenuhi oleh pemohon rekomendasi ;-----

II. DALAMEKSEPSI LAIN.

Bahwa setelah mencermati isi gugatan Penggugat ternyata yang dijadikan objek sengketa adalah surat rekomendasi yang telah diterbitkan oleh Kepala Cabang Dinas Perikanan nomor G.1.523.3/291/87 k tanggal 19 September 1987 bila dilihat dari aspek hukumnya maka objek gugatan adalah menjadi daluarsa sebagaimana yang diatur dalam Pasal 55 Undang-undang nomor 5 tahun 1986 yang menyebutkan "gugatan dapat diajukan hanya dalam tenggang waktu sembilan puluh hari terhitung sejak saat diterimanya atau diumumkannya Keputusan Badan atau Usaha

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Negara";

DALAM POKOK PERKARA

Bahwa apa yang telah dikemukakan dalam eksepsi, mohon dianggap sebagai bagian yang tidak terpisahkan dalam pokok perkara ini dan dengan ini TERGUGAT II menolak segala dalil gugatan PENGGUGAT kecuali yang diakui secara tegas ;

2. Bahwa Tergugat II menolak dalil gugatan PENGGUGAT pada angka III (5) yang menyatakan bahwa Tergugat mengeluarkan surat rekomendasi adalah sah dan tidak bersifat final ;

Berdasarkan uraian yang dikemukakan diatas, TERGUGAT mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, untuk menjatuhkan putusannya dengan menyatakan :

Menolak gugatan Penggugat seluruhnya atau setidaknya dinyatakan tidak dapat diterima ;

Membebaskan kepada Penggugat biaya yang timbul dalam perkara ini ;

Menimbang, bahwa atas jawaban Tergugat I dan Tergugat II, Penggugat telah mengajukan **Replik** tertanggal 08



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Desember 2009 dan terhadap Replik Penggugat tersebut,

Tergugat I telah mengajukan Dupliknya tertanggal 22 Desember 2009 dan Tergugat II mengajukan Dupliknya tertanggal 29 Desember 2009, isinya sebagaimana terlampir dalam berkas perkara ini ;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil- dalil gugatannya, **Penggugat** telah mengajukan alat bukti surat berupa foto copy yang telah bermaterai cukup dan telah dicocokkan ternyata sesuai dengan aslinya, sehingga secara formal dapat digunakan sebagai alat bukti dan diberi tanda **P - 1 s/d P - 8** yang perinciannya sebagai berikut :

P.1 : Foto copy Surat jual beli Daeng Maliang tertanggal 01 Januari 1971 (Foto copy Sesuai dengan aslinya); -----

P.2 : Foto copy Surat jual beli tertanggal 01 September 1970 (telah dijual kepada Saudara Hendra).(Foto copy Sesuai dengan aslinya); -----

P.3.I : Foto copy Surat Keterangan Kesaksian para Saksi-saksi tertanggal 22 Desember 2007 (Foto copy Sesuai dengan aslinya); -----

P.3.II : Foto copy Surat Keterangan Kesaksian perwatasan dari Saudara Abd.Azis Halim (Mantan Ketua RT.13 Kelurahan Manggar Baru Kec.Balikpapan Timur) tertanggal 06 Pebruari 2009, dengan alamat Jl.Rekreasi RT.14 No.15 Kelurahan Manggar Baru Kecamatan Balikpapan Timur.(Foto copy Sesuai dengan aslinya); -----

P.3.III : Foto copy Surat Keterangan perwatasan dari Saudara Hj.Bungaria, tertanggal 06 Pebruari 2009, dengan alamat Jalan.Rekreasi No.40 RT.28 Kelurahan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Manggar Baru Kecamatan Balikpapan Timur (Foto copy
Sesuai dengan
aslinya); -----

P.4 : Foto copy Berita Acara pemeriksaan tanah antara
Saudara Sanusi (pemilik hak milik No.118 atas
pemberian Saudara Daeng Maliang (Alm) dengan Saudara
Nur Amin Yusuf (Penggugat) tertanggal 28 Desember
2007, yang dihadiri Saksi- saksi dan diketahui Ketua
RT.13 dan Lurah Manggar Baru (Foto copy Sesuai dengan
aslinya); -----

P.5 : Foto copy Surat Keterangan dari Ketua RT.13 dan Ketua
RT.14 dan Lurah Manggar Baru bahwa Saudara Nur Amin
Yusuf adalah cucu dari Saudara Daeng Maliang (Alm) dan
Saripah Lawiyah (Alm) (Foto copy Sesuai dengan
aslinya); -----

P.6 : Foto copy surat rekomendasi perluasan bangunan
terminal BBM TPI, yang dikeluarkan Dinas Perikanan
Propinsi Daerah Tingkat I Kaltim di Samarinda; (Foto
copy dari Foto
copy);- -----

P.7 : Foto copy surat rekomendasi perluasan bangunan
pangkalan BBM di TPI Manggar yang dikeluarkan Kepala
Cabang Dinas Perikanan Balikpapan tanggal 7 Mei 2009;
(Foto copy dari Foto copy);- -----

P.8 : Foto copy surat pernyataan H.Husein tanggal 11 Mei
1987 yang diketahui RT.17 dan Kepala desa Manggar Baru
Balikpapan; (Foto copy dari Foto
copy);- -----

Menimbang, bahwa selain mengajukan alat bukti surat-
surat, Penggugat mengajukan 2 (dua) orang saksi
dipersidangan, yang masing- masing dibawah sumpah menerangkan
yang pada pokoknya sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi Pertama bernama H. LASE yang menerangkan pada

pokoknya sebagai berikut :

Bahwa saksi mengetahui lokasi tanah Penggugat yang diambil oleh Dinas Perikanan Balikpapan;

Bahwa dulu diatas tanah tersebut tidak ada bangunan tetapi sekarang sudah ada bangunan yaitu terminal BBM yang dibangun oleh Dinas Perikanan Balikpapan;

Bahwa Saksi mengatakan kenal dengan kakek Penggugat yaitu Daeng Maliang sejak tahun 1971;

Bahwa Saksi kenal dengan Penggugat yaitu Nur Amin Yusuf;

Bahwa Daeng Maliang meninggal dunia pada tahun 1983;

Bahwa jarak rumah Saksi dengan tanah Daeng Maliang \pm 15 Meter;

Bahwa sebagaian tanah Daeng Maliang diberikan kepada cucunya yaitu Nur Amin Yusuf (Penggugat);

Bahwa Daeng Maliang pernah menjual tanahnya kepada Anto dan Madong, akan tetapi saksi tidak pernah melihat surat jual belinya;

Bahwa Saksi tidak pernah melihat surat rekomendasi dari Dinas Perikanan dan Kelautan Propinsi TK I Kaltim;

Bahwa Saksi tidak mengetahui tanah yang ditempati oleh TPI dibeli dari siapa;

Bahwa saksi mengetahui batas-batas tanah penggugat yaitu sebelah Timur dengan Polo, sebelah Barat dengan Ballaho, sebelah Selatan dan Utara saksi tidak ingat.

2. Saksi Kedua bernama ABD AZIZ HALIM yang menerangkan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Dinas Perikanan dan Kelautan Propinsi Kalimantan Timur membeli tanah seluas 54 x 54 Cm;
- Bahwa tanah tersebut dibeli tahun 1980;
- Bahwa Dinas Perikanan dan Kelautan Propinsi Kalimantan Timur membeli tanah tersebut dari Daeng Kombo sampai kepinggir sungai;
- Bahwa diatas tanah yang dibeli tersebut dibangun TPI;
- Bahwa saksi adalah perantau dari Sulawesi;
- Bahwa saksi pernah menjadi Ketua RT tahun 1970;
- Bahwa pada saat saksi menjadi RT bangunan TPI sudah berdiri;
- Bahwa H. Husin mendapatkan tanah atas rekomendasi dari Dinas Perikanan;
- Bahwa saksi kenal dengan Daeng Maliang;
- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat yaitu Nur Amin Yusuf sejak kecil;
- Bahwa bangunan rumah Anto dan Madong berdiri diatas tanah daeng Maliang yang menjadi sengketa antara Penggugat dengan Dinas Perikanan Balikpapan;
- Bahwa saksi mengetahui proses penerbitan surat rekomendasi karena saksi juga mendapatkan rekomendasi;
- Bahwa jarak rumah saksi dengan tanah yang menjadi sengketa ± 100 M
- Bahwa didalam surat rekomendasi tidak disebutkan sampai kapan masa berlakunya rekomendasi tersebut akan tetapi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sewaktu-waktu tanah tersebut dibutuhkan/akan dipakai

oleh dinas perikanan maka bangunan yang ada di atasnya dapat dibongkar;

- Bahwa saksi tahu kalau Dinas Perikanan dan Kelautan Propinsi Kaltim dan Dinas Perikanan Balikpapan digugat oleh Nur Amin Yusuf;
- Bahwa sudah menjadi tradisi masyarakat disana bahwa siapa yang membeli tanah di atasnya dan mengurusnya maka dia yang menguasai sampai kebawah;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil bantahannya, **Tergugat I** telah pula mengajukan alat bukti surat berupa Foto copy yang telah bermaterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya sehingga secara formal dapat digunakan sebagai alat bukti dan diberi tanda **T.I - 1 s/d T.I - 8** yang perinciannya sebagai berikut :

- T.I.1 : Foto copy Undang-undang RI Nomor 5 tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara; (Foto copy dari Foto copy) ;-----
- T.I.2 : Foto copy Undang-undang RI Nomor 22 tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah; (Foto copy dari Foto copy) ;-----
- T.I.3 : Foto copy Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 2 tahun 1991 tentang petunjuk pelaksanaan beberapa ketentuan dalam Undang-undang Nomor 5 tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara (Foto copy Sesuai dengan aslinya); -----
- T.I.4 : Foto copy Surat Menteri Negara Otonomi Daerah Nomor 28/625/OTDA.perihal persiapan pengalihan Asset Pemerintah Pusat kepada Pemerintah Daerah tanggal 17 Mei 2000; (Foto copy dari Foto copy) ;-----
-

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

T.I.5 : Foto copy Berita Acara serah terima satuan kerja, personil dan peralatan dari Pemerintah Provinsi kepada Pemerintah Kota Balikpapan Nomor 028/5592/BP- III/2001 tanggal 09 Agustus 2001; (Foto copy dari Foto copy) ;-----

T.I.6 : Surat Assisten Administrasi Nomor 030/5417/BP- III/2001 perihal penyerahan P3D Kanwil dilikuidasi dan cabang Dinas tanggal 26 Juni 2001 (Foto copy Sesuai dengan aslinya); -----

T.I.7 : Surat kepala Biro Perlengkapan, Asset Kanwil/ Cabang Dinas yang diserahkan kepada Pemkab/Pemkot Se Kalimantan Timur tanggal 26 Juni (Foto copy Sesuai dengan aslinya); -----

T.I.8 : Foto copy Surat Kepala Dinas Perikanan Provinsi Daerah Tingkat I Kalimantan Timur Nomor : G.1/523.3/968/1987 K. Perihal Rekomendasi Perluasan Bangunan Terminal BBM di TPI/PPI Manggar tanggal 19 Agustus 1987; (Foto copy dari Foto copy);-----

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil- dalil bantahannya, **Tergugat II** telah pula mengajukan alat bukti surat berupa Foto copy yang telah bermaterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya sehingga secara formal dapat digunakan sebagai alat bukti dan diberi tanda **T.II - 1 s/d T.II - 6** yang perinciannya sebagai berikut :

T.II.1 : Foto copy Undang- undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara pada Pasal 1 (Foto copy Sesuai dengan aslinya); -----

T.II.2 : Foto copy Undang- undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara pada Pasal 55 (Foto copy Sesuai dengan aslinya); -----

T.II.3 : Foto copy Undang- undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara pada Pasal 62 huruf e.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(Foto copy Sesuai dengan aslinya);

T.II.4 : Foto copy Berita Acara Pemeriksaan Tanah tanggal 28 Desember 2007; (Foto copy Sesuai dengan aslinya); -----

TII.5. : Foto copy Surat Rekomendasi Nomor : G.1.523.3/291/87K tanggal 19 September 1987 tentang perluasan bangunan pangkalan BBM di TPI Manggar Balikpapan.(Foto copy dari Foto copy);- -----

T.II.6. : Foto copy Surat Pernyataan tanggal 11 Mei 1987 atas nama H.Husin.(Foto copy dari Foto copy);- -----

Menimbang, Tergugat I dan Tergugat II tidak mengajukan saksi dalam perkara ini ;-----

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan kesimpulannya tertanggal 10 Maret 2010 dan Tergugat I mengajukan kesimpulannya tertanggal 11 Maret 2010 serta Tergugat II mengajukan kesimpulannya tertanggal 11 Maret 2010

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang terjadi di persidangan dalam perkara ini selengkapny tercatat dalam berita acara dan menjadi bagian dari putusan ini ;-----

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat sebagaimana diuraikan diatas; -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa yang menjadi obyek sengketa dalam perkara ini adalah

1. Surat Kepala Dinas Perikanan Propinsi Daerah Tingkat I Kalimantan Timur Nomor : G.1/523/968/1987 K tanggal 19 Agustus 1987 tentang Rekomendasi Perluasan Bangunan Terminal BBM di TPI / PPI Manggar (Vide bukti P.6 =T.I-8); -----

2. Surat Kepala Cabang Dinas Perikanan Daerah Tingkat II Balikpapan Nomor : G.1.523.3/291/87 K tanggal 19 September 1987 tentang Rekomendasi Perluasan Bangunan Pangkalan BBM di Manggar (vide bukti P.7 = T.II- 5); ---

Menimbang, bahwa Penggugat dalam gugatannya pada pokoknya mendalilkan hal- hal sebagai berikut :-----

- bahwa Penggugat memperoleh tanah tersebut dari kakeknya bernama Daeng Maliang (almarhum), tanah tersebut diperoleh/dibeli oleh Daeng Maliang berdasarkan akta jual beli tanggal 1 januari 1971 dari seorang bernama Anto dan Madong ;-----

- bahwa Penggugat merasa kepentingannya dirugikan akibat adanya perluasan bangunan yang dibangun oleh Tergugat I dan Tergugat II didalam areal tanah milik Penggugat ;-----

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat I telah menyangkal dengan eksepsi dan jawaban terhadap pokok perkara yang pada pokoknya mengemukakan hal-hal sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
Dalam Eksepsi :

- bahwa gugatan Penggugat tidak jelas / kabur oleh karena Penggugat telah keliru dan salah menyebut instansi wilayah kerja Tergugat I;- -----
- bahwa gugatan Penggugat telah lewat waktu untuk mengajukan gugatan seharusnya sejak awal penerbitan keputusan obyek sengketa tersebut Penggugat mengajukan gugatan sejak kepentingannya dirugikan; -----
- bahwa obyek sengketa yang diterbitkan oleh Tergugat I belum bersifat final karena obyek sengketa aquo merupakan rekomendasi dan masih memerlukan persetujuan dari pejabat yang berwenang / instansi lain; -----
- bahwa Penggugat tidak mempunyai kepentingan terhadap obyek sengketa a quo karena obyek sengketa tersebut ditujukan kepada kepala cabang Dinas Perikanan kota Balikpapan; -----

Dalam Pokok Perkara :

- bahwa gugatan Penggugat yang ditujukan kepada Tergugat I tersebut sangat tidak beralasan hukum oleh karena obyek sengketa yang digugat tersebut bukan dikuasai oleh tergugat I, namun dikuasai oleh Tergugat II dan berdasarkan Undang- Undang Nomor 22 Tahun 1999 jo Undang- Undang 32 Tahun 2004 jo Unadang- Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Pemerintah Daerah maka sebagian asset pemerintah kabupaten / kota , sebagaimana hal obyek sengketa tersebut yang telah menjadi asset kota Balikpapan;- -----

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut Tergugat II telah menyangkal dengan eksepsi dan jawaban terhadap pokok perkara yang pada pokoknya mengemukakan hal- hal sebagai berikut;- -----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
Dalam Eksepsi :

- bahwa obyek sengketa yang diterbitkan oleh Tergugat II belum bersifat final karena obyek sengketa a quo merupakan rekomendasi dan masih ada prosedur perijinan yang harus di penuhi lagi oleh pemohon rekomendasi;- - -
- bahwa gugatan Penggugat telah lewat waktu sebagaimana diatur dalam pasal 55 Undang- Undang Nomor 5 Tahun 1986 karena obyek sengketa a quo terbit pada tanggal 19 September 1987 sehingga telah lewat waktu (daluwarsa);- -----

Dalam Pokok Perkara :

- bahwa Tergugat II menolak dalil gugatan Penggugat yang menyatakan bahwa Tergugat mengeluarkan surat rekomendasi adalah sah dan bersifat final;- -----

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan mengenai Eksepsi dan Pokok Perkara, Majelis Hakim terlebih dahulu akan mempertimbangkan mengenai kewenangan mengadili (kompetensi absolut) yaitu : apakah Peradilan Tata Usaha Negara memiliki wewenang untuk memeriksa dan mengadili sengketa ini ?

Menimbang, bahwa Pasal 77 (ayat 1) Undang- Undang Nomor 9 tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang- Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, yang telah diperbaharui dengan Undang- undang Nomo 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang- undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara menyatakan bahwa :

"Eksepsi tentang kewenangan absolut Pengadilan dapat diajukan setiap waktu selama pemeriksaan, dan meskipun tidak ada eksepsi tentang kewenangan absolut Pengadilan apabila Hakim mengetahui hal itu, ia karena jabatannya



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

wajib menyatakan bahwa Pengadilan tidak berwenang
mengadili sengketa yang
bersangkutan”; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan diatas, maka
Majelis Hakim berpendapat bahwa Majelis Hakim memiliki
kewenangan untuk mempertimbangkan mengenai kewenangan
(Kompetensi) absolut tersebut apabila dirasakan perlu dalam
pemeriksaan suatu perkara, apakah sengketa yang dimaksud
masuk dalam kewenangan dari Peradilan Tata usaha atau
tidak?, meskipun tidak ada eksepsi yang diajukan dalam
sengketa dimaksud; -----

Menimbang, bahwa setelah membaca berkas perkara,
meneliti bukti- bukti surat serta mendengarkan keterangan
saksi- saksi dari Para pihak di persidangan, maka diperoleh
fakta hukum yaitu sebagai berikut :

- bahwa Tergugat I telah mengeluarkan surat Nomor :
G.1/523/968/1987 K tanggal 19 Agustus 1987 tentang
Rekomendasi Perluasan Bangunan Terminal BBM di TPI/PPI
Manggar (Vide bukti P.6 =T.I- 8);-----
- bahwa Tergugat II telah mengeluarkan surat Nomor :
G.1.523.3/291/87 K tanggal 19 September 1987 tentang
Rekomendasi Perluasan Bangunan Pangkalan BBM di Manggar
(vide bukti P.7 = T.II-
5);-----

Menimbang, bahwa Penggugat adalah cucu dari Daeng
Maliang berdasarkan surat keterangan ketua RT 013 Manggar
Baru (vide bukti P.5);-----

Menimbang, bahwa Penggugat memperoleh tanah dari

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kakeknya bernama Daeng Maliang (almarhum) tanah tersebut dibeli oleh Daeng Maliang berdasarkan akta jual beli tanggal 1 Januari 1971 dari Anto dan Madong (vide bukti P.1) ; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi yang bernama H. LASE dan ABD AZIS HALIM yang diajukan oleh Penggugat di persidangan telah menerangkan yang pada pokoknya adalah sebagai berikut :

- bahwa saksi H.LASE mengetahui lokasi tanah milik Penggugat diambil oleh Dinas Perikanan Kota Balikpapan ; -----
--
- bahwa sebagian tanah Daeng Maliang diberikan kepada cucunya yaitu Nur Amin Yusuf (Penggugat) ; -----

- bahwa dulu diatas tanah tersebut tidak ada bangunan tetapi sekarang sudah ada bangunan yaitu terminal BBM yang dibangun oleh Dinas Perikanan kota Balikpapan ; -----

- saksi ABD AZIS HALIM menerangkan bahwa Dinas Perikanan dan Kelautan Propinsi Kalimantan Timur membeli tanah tersebut dari Daeng Kombo sampai kepinggir sungai ; -----

- bahwa bangunan Anto dan Madong berdiri diatas tanah Daeng Maliang yang menjadi sengketa antara Penggugat dengan Dinas Perikanan Balikpapan ; -----

- bahwa tanah milik orang tua Penggugat dikuasai oleh Dinas Kota Balikpapan ; -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum dan pertimbangan diatas, Majelis Hakim berpendapat bahwa sengketa yang terjadi merupakan sengketa mengenai kepemilikan atas tanah (masalah hak) yang merupakan sengketa dalam bidang keperdataan, dalam hal ini antara pihak Penggugat dan Tergugat I serta Tergugat II yang masing-masing merasa berhak atas tanah yang dimaksud oleh karenanya hal ini bukanlah menjadi kewenangan Peradilan Tata Usaha Negara untuk mengadilinya melainkan haruslah diselesaikan melalui Peradilan Umum (Pengadilan Negeri), melalui gugatan perdata sehingga nantinya atas suatu putusan Peradilan umum (dalam perkara perdata) yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap, akan diputuskan/dinyatakan siapa yang berhak atas tanah tersebut ; -----

Menimbang, bahwa oleh karena sengketa yang terjadi bukan merupakan kewenangan Peradilan Tata Usaha Negara untuk mengadilinya, maka pemeriksaan lebih lanjut yang berkenaan dengan Eksepsi dan Pokok Perkara tidak perlu dipertimbangkan lagi dan terhadap gugatan Penggugat haruslah dinyatakan tidak diterima ; -----

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dinyatakan tidak diterima, maka beralasan kepada Penggugat dibebankan untuk membayar segala biaya yang timbul dalam perkara ini yang jumlahnya akan disebut dalam amar putusan ini; -----

Menimbang, bahwa mengenai alat bukti berupa bukti- bukti surat, baik yang diajukan oleh Penggugat maupun Tergugat I dan Tergugat II yang tidak dipertimbangkan dianggap tidak relevan dengan perkara ini, namun tetap dilampirkan dalam berkas perkara ; -----

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang tercantum dalam

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berita Acara Persidangan sengketa ini adalah merupakan satu kesatuan dengan putusan ini ;

Mengingat, Pasal 77 (ayat 1) Undang- Undang Nomor 9 tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang- Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, yang telah diperbaharui dengan Undang- undang Nomo 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang- undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara , serta peraturan perundang- undangan lain yang berkaitan dalam perkara ini ;

M E N G A D I L I

- Menyatakan gugatan Penggugat tidak diterima ;-----

- Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 551.000,- (Lima Ratus Lima Puluh Satu Ribu Rupiah) ;-----

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Samarinda pada hari .Senin, tanggal 29 Maret 2010 oleh kami **JOKO SETIONO, SH.** selaku Ketua Majelis Hakim, **ANDRI SWASONO, SH.**, dan **M. USAHAWAN, SH.** masing- masing sebagai Hakim Anggota. Putusan tersebut dibacakan pada persidangan yang dibuka dan dinyatakan terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 31 Maret 2010 oleh Majelis Hakim tersebut, dibantu oleh **SURIANSYAH, SH** sebagai Panitera Pengganti Pengadilan Tata Usaha Negara Samarinda, dan dihadiri oleh Penggugat, Tergugat I dan tanpa dihadiri oleh Tergugat II.

HAKIM ANGGOTA

KETUA MAJELIS HAKIM

ANDRI SWASONO SH

JOKO SETIONO, SH

M. USAHAWAN SH



PANITERA PENGANTI

S U R I A N S Y A H, S H

RINCIAN BIAYA :

1. Administrasi	Rp.	30.000,-
2. Panggilan	Rp.	465.000,-
3. Sumpah	Rp.	45.000,-
3. Meterai	Rp.	6.000,-
4. Redaksi	Rp.	5.000,-
Jumlah -----	Rp.	551.000,-

(Lima Ratus Lima Puluh Satu Ribu

Rupiah) ;